

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji tentang perceraian yang terjadi pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Maksud dari tema ini adalah ingin mengkaji lebih dalam mengenai pasangan *disabilitas* khususnya pasangan yang mengalami *disabilitas sensorik netra* (tidak bisa melihat) di Kecamatan Pauh dan *disabilitas ganda rungu-wicara* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (tidak bisa mendengar dan berbicara). Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil dua kecamatan yang berbeda yaitu karena berdasarkan data yang diperoleh responden berasal dari dua kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Seseorang yang mengalami *tunarungu* pada dasarnya tidak memiliki persoalan dari segi intelektualnya (normal). Akan tetapi, akibat dari penggunaan komunikasi dan bahasanya yang terbatas menyebabkan pertumbuhan intelektual yang ia miliki menjadi lamban. Hal ini juga berpengaruh pada sisi akademiknya yang lamban yang disebabkan dari keterbatasan bahasa, begitu juga dengan intelektual seseorang yang mengalami *tunarungu* juga mengalami keterlambatan akibat komunikasi mereka yang mengalami hambatan, sehingga mereka yang mengalami *tunarungu* akan mengalami keterlambatan dari segi akademiknya (Fifi, 2018: 6).

Pada kenyataannya perceraian yang terjadi pada kedua pasangan *disabilitas* ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak berhasil sehingga terjadilah perceraian. Kebanyakan pernikahan dari pasangan *disabilitas* cenderung bertahan dan berjalan dengan baik, namun yang ingin dibahas disini merupakan pasangan *disabilitas* yang mengalami perceraian. Dalam pelaksanaannya, kehidupan pernikahan kedua

pasangan *disabilitas* ini ada yang berlangsung lama (10 tahun) dan ada pula yang hanya berlangsung sebentar (1 tahun). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dila (2024) yang berjudul “Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” dalam pelaksanaannya kehidupan pernikahan pasangan *disabilitas tunagrahita* ini pada perkawinan pertamanya hanya berlangsung (4 tahun setengah) kemudian pada pernikahannya yang kedua berlangsung selama (8-9 tahun) dan untuk pernikahannya yang ketiga kali hanya berlangsung (10 tahun) dengan lelaki yang normal. Studi yang dilakukan Ratna Dila ini berfokus kepada pasangan disabilitas tunagrahita (seseorang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata) sedangkan studi yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada pasangan *disabilitas* khususnya pasangan yang mengalami *disabilitas sensorik netra* (tidak bisa melihat) dan *disabilitas ganda rungu-wicara* (tidak bisa mendengar dan berbicara) (Dila, 2024: 7).

Pada prinsipnya perkawinan itu dilangsungkan untuk waktu yang lama hingga kematian memisahkan sepasang suami istri tersebut. Hal seperti inilah yang diharapkan di dalam Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu terdapat sebab-sebab yang menjurus ke arah putusnya perkawinan, maksudnya apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Syarifuddin, 2009: 190).

Dalam Agama Islam pasti memberikan solusi pada setiap permasalahan yang terjadi. Perceraian dibolehkan bagi pasangan suami istri yang sekiranya mereka berdua tidak dapat didamaikan lagi, bahkan bila rumah tangganya diteruskan maka akan menimbulkan perselisihan bukan hanya bagi pasangan suami-istri saja namun bisa melibatkan keluarga besar dari pihak suami maupun pihak istri (Zuhdi, 1994: 91).

Maka dari itu, jika terjadi kesalahpahaman antara pasangan suami istri, sebaiknya hal itu dirundingkan bersama secara baik-baik agar tidak mengarah ke arah perceraian. Bagaimapun juga perceraian ini bukanlah hal yang

diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, walaupun *talak* itu merupakan perbuatan halal, padahal itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tercantum dalam Kitab Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khâlid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak" (HR. Abu Dawud No. 2178).

Perceraian ini diatur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan". Perceraian dalam artian fiqh yaitu "*talak*" yang artinya melepas ikatan. Dalam fiqh perceraian juga disebut "*furqah*" yaitu "bercerai" para ahli *fiqh* menyebutnya "perceraian suami istri". Perceraian dalam *fiqh* yaitu "semua bentuk perceraian, baik itu dijatuhkan oleh si suami, yang diputuskan oleh hakim, dan perceraian yang jatuh sendirinya/meninggalnya suami atau istri (Syaifuddin et all, 2014: 15-17). *Talak* menurut syariat yaitu lepasnya ikatan perkawinan baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Az-Zuhaili Jilid 9, 2011: 318).

Berdasarkan dari fakta dan literatur di atas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, penelitian ini membahas secara spesifik apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan *disabilitas*. Kedua, penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana tinjauan dari maqashid syariah terhadap perceraian pada pasangan *disabilitas*. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang perceraian pada pasangan *disabilitas*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Perceraian Pada Pasangan *Disabilitas* Ditinjau Dari *Maqashid* Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah disini adalah Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Perceraian Pada Pasangan *Disabilitas* (Studi Kasus di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap perceraian yang terjadi pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap perceraian yang terjadi pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perceraian pada pasangan *disabilitas* serta bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pasangan *disabilitas*.
2. Menambah pengetahuan khususnya pada penulis dan para pembaca.
3. Sebagai bahan penulisan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penulisan yang akan dilakukan ini, yaitu:

1. Rafika Ridha Izzati (2022) dengan skripsi yang berjudul “Ketahanan Rumah Tangga Penyandang Disabilitas”. Hasil dari penelitian ini yaitu, tujuan pernikahan dari pemaparan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas yaitu ibadah kepada Allah, mengembangkan keturunan, pengembangan dan perlindungan diri dari fitnah dan maksiat, hidup bersama pasangan halal, belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penyandang *disabilitas* dalam membahagiakan pasangan dan anggota keluarga adalah dengan menjalankan hak beserta kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan bekerja untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya, ikhlas, senantiasa memberi dorongan, dan juga saling berbagi dalam setiap keadaan serta memberi pemahaman dan pengajaran kepada istri dan keturunan seperti mengajarkan ilmu agama dan sosial masyarakat. Selanjutnya upaya penyandang *disabilitas* dalam mempertahankan rumah tangga yaitu dengan saling mengingatkan, saling bekerja sama menghadapi konflik, menjaga komunikasi, tidak menyalahkan satu sama lain, memelihara kejujuran, berekreasi, berkomitmen, dan juga menciptakan harmonisasi serta keakraban dalam keluarga.
2. Yayuk Afiyanah (2020) dengan jurnal yang berjudul “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016”. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa secara hukum perkawinan bagi penyandang difabel mental tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi

syarat perkawinan. Karena bagi penyandang *difabel* mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental menjawab kebutuhan kehidupan kontemporer seperti HAM, gender, lingkungan, demokrasi, dan lain-lain.

3. Ranie Luky Khasari (2022) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas”. Hasil dari penelitian ini yaitu, menurut buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam buku tersebut menyajikan contoh kasus yaitu terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sehingga, dia ditinggalkan pasangannya secara langsung. Penyusun menyatakan kurang setuju dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yang dinilai menyetujui perceraian akibat salah satu pihak mengalami disabilitas setelah pernikahan, karena tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap pasangannya. Tindakan seorang istri meninggalkan suaminya karena disabilitas yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau nusyuz, dan hukumnya haram. Sebaliknya, tindakan suami meninggalkan istrinya yang tiba-tiba menyandang disabilitas juga haram karena tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, serta bertugas sebagai pemimpin, pengayoman, dan pelindung bagi istrinya tidak dapat dipenuhi. Dari konsep keluarga sakinah, keluarga ini telah gagal memenuhi tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah karena salah satu pasangan tidak dapat menerima dengan

ikhlas keadaan pasangannya menyandang *disabilitas* di tengah perjalanan pernikahan. Tanggung jawab yang tidak bisa mengerti kekurangan pasangan, bersikap lapang dada dan memaafkan, serta menyesuaikan diri masing-masing dengan keadaan pasangannya muncul karena disertai dengan iman yang kurang kuat serta sikap yang kurang dewasa.

4. Abdul Munir (2020) dengan skripsi yang berjudul “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan cerai gugat tersebut tidak ada pembagian jenis dan bentuknya. Cacat apa saja yang dapat menjauhkan suami istri dan dapat menghalangi untuk tercapainya sebuah tujuan pernikahan maka cacat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Ketika memang kecacatan tersebut membuat kewajiban seorang suami dapat terhalangi, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan secara terus-menerus, maka menceraikan suaminya secara hukum perkawinan tidak melanggar, permasalahan tersebut juga yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam memutus perkara cerai gugat.
5. Mirsa Yainahu (2021) dengan jurnal yang berjudul “Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI)”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) UUD No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, namun hanya menyebutkan cacat badan yang dapat dijadikan alasan perceraian ketika suami/istri tidak dapat melayani pasangannya. (2) KHI juga sama halnya dengan UUD No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana halnya menyebutkan cacat badan yang dapat dijadikan

alasan perceraian ketika suami istri tidak dapat melayani pasangan, tanpa menjelaskan cacat badan seperti apa, namun hanya menyebutkan cacat badan saja. (3) Di dalam UUD No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI telah sepakat bahwa adanya cacat pada salah satu pasangan suami istri maka bisa dijadikan alasan perceraian. Namun perbedaannya terletak pada alasan-alasan perceraian.

6. Nurlaila Indah Setiyoningrum (2022) dengan tesis yang berjudul “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah”. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar menjadikan Undang-Undang Perkawinan dasar hukum dalam perkara perceraian. Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama di Pengadilan Agama Sidoarjo, ketika yang berperkara itu penyandang *disabilitas mental*, maka sidang diputus secara verstek karena penyandang *disabilitas mental* dianggap akalnya sudah tidak normal, sering tidak hadir meskipun sudah dipanggil hingga dua kali pemanggilan oleh juru sita dan merupakan asas kebebasan bagi hakim memutuskan perkara tersebut. Sedangkan Pengadilan Agama Blitar dalam hukum acaranya sesuai dengan HIR, karena pihak disabilitas mental tetap dihadirkan dalam persidangan perceraian. Jamaluddin Athiyah mengharuskan negara untuk ikut andil dalam hal mensejahterakan negaranya dengan menindak tegas atas tindakan diskriminasi. Sesuai dengan *maqashid syariah* Jamaluddin Athiyah yang mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kaum minoritas penyandang *disabilitas*.
7. Ratna Dila (2024) dengan skripsi yang berjudul “Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Di Kecamatan

Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. Hasil penelitian ini yaitu terjadinya perceraian melalui kesepakatan yang dilatar belakangi karena kondisi ekonomi kesehatan suami yang sakit berkepanjangan sehingga berdampak pada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami tidak bisa menafkahi keluarganya lagi, suami yang tidak giat bekerja sehingga lalai dalam tanggung jawab menafkahi dan terakhir bercerai karena alasan pasangannya adalah penyandang *disabilitas tunagrahita*.

8. Muhammad Ilham Khalid (2019) dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Bagi Pasangan Disabilitas di Pengadilan Agama Padang (Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg)”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas di PA Padang tidak jauh beda dengan proses penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan yang normal, namun penyandang disabilitas memiliki hak khusus yaitu mereka memiliki hak untuk menunjuk wakilnya atau kuasanya untuk mewakilinya baik di dalam sidang maupun di luar sidang di pengadilan pada saat pembacaan ikrar talak seharusnya yang membaca ikrar talak adalah suami, karena Pemohon merupakan penyandang disabilitas yaitu tuna wicara maka pembacaan ikrar talak diwakilkan kepada kuasanya tapi atas nama Pemohon. Hukum penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas yang berwakil kepadanya keluarganya adalah boleh dilakukan berdasarkan kepada buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa salah satu kuasa yang disahkan yaitu kuasa insidentil yaitu kuasa yang berasal dari pihak keluarga itu dibuktikan dengan surat bukti keluarga dari Kepala Desa.

9. Romi Gusti (2022) dengan skripsi yang berjudul “Upaya Pasangan Penyandang Tunarungu Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan tunarungu di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berakibatkan perceraian karena mereka saling pengertian dan menghargai satu sama lain. Upaya pasangan tunarungu dalam mencapai keluarga sakinah di Kenagarian Cingkariang adalah dengan memberikan perhatian lebih terhadap pasangan, saling menyayangi satu sama lainnya, menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga dan selalu meluangkan waktu dan menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga. Kendala yang dihadapi oleh pasangan tunarungu di Kenagarian Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah kendala komunikasi.
10. Apdi Suganda (2023) dengan skripsi yang berjudul “Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Tunawicara Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya keluarga pasangan tunawicara dalam menjaga ketahanan rumah tangga yang kuat di Kecamatan Talamau yaitu dalam membangun rumah tangga pasti menghadapi masalah-masalah yang menguji ketahanan rumah tangga seseorang. Cara pasangan tunawicara dalam memenuhi dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, adalah dimulai dari kesadaran dari diri sendiri untuk memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri, karena dengan adanya kesadaran dalam memenuhi kewajiban masing-masing hak maka hak masing-masing akan terpenuhi karena hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.

Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya. Ketahanan keluarga pasangan tunawicara di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dalam konsep ketahanan keluarga dalam hukum islam dan terpenuhinya orientasi nilai agama, mengerti akan tanggung jawab masing-masing sebagai pasangan suami istri berdasarkan yang telah diajarkan dalam islam maka keluarga yang bertahan berdasarkan nilai-nilai islam akan terwujud.

11. Desvana Pratiwi (2022) dengan skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas (Studi Kasus di Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)”. Hasil penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh pasangan suami istri disabilitas di Nagari Maek dalam menegakkan ketahanan keluarga adalah sebagai berikut: yang pertama merupakan kendala pada ketahanan legalitas yaitu tidak memiliki surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat. Kedua, kendala pada ketahanan fisik yaitu tidak mampu menyediakan menu lengkap dua kali sehari, tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi. Ketiga, kendala pada ketahanan ekonomi yaitu tidak memiliki rumah sendiri, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, tidak mempunyai tabungan. Keempat, kendala pada ketahanan sosial psikologi yaitu kurangnya rasa menghargai antara suami dan istri. Kelima, kendala pada ketahanan sosial budaya yaitu kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak melakukan kegiatan agama secara rutin. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pasangan suami istri disabilitas di Nagari Maek dalam menegakkan ketahanan rumah tangga. Upaya pasangan suami istri disabilitas di Nagari Maek dalam mewujudkan ketahanan keluarga yaitu selalu menghormati pasangan walaupun memiliki kekurangan, selalu menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri, selalu

memelihara hubungan dengan keluarga besar baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, selalu mencoba untuk menunjukkan rasa cinta terhadap suami atau istri, selalu berusaha untuk hidup hemat agar bisa membiayai pendidikan anak, selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi lebih di lingkungan masyarakat.

12. Arif Rahyani (2022) dengan skripsi yang berjudul “Konsep Hidup Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Lolong Belati dan Kelurahan Purus Kabun)”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bagaimana pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keluarga sakinah di Kelurahan Lolong Belati dan Kelurahan Purus Kabun, adalah keluarga yang tentram, damai, bahagia, dan menyenangkan. Maksudnya menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam suatu keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antara sesama pasangan. Saling bekerja sama dalam berbagai hal, berusaha untuk memenuhi keinginan pasangan baik suami ataupun istri, memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi dan adanya kekuatan mental. Hal ini yang dipahami oleh keluarga mereka. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Lolong Belati dan Kelurahan Purus Kabun. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang diutarakan oleh pasangan suami istri keluarga tunanetra di antaranya, sifat saling memaafkan, saling terbuka, pengertian, saling menerima kekurangan masing-masing, dan tidak memperpanjang masalah. Hal itu yang selalu menjadi apresiasi dan diterapkan oleh mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian yang paling terpenting dari beberapa penjelasan tersebut adalah, adanya rasa pengertian diantara mereka. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kesuksesan mereka dalam

membina kehidupan rumah tangga yang mampu mereka pertahankan sampai sekian tahun lamanya.

13. Ricel Donilka (2022) dengan skripsi yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Rumah Tangga Penyandang Tunanetra (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pasangan suami istri tunanetra terhadap keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa menjaga keharmonisan keluarga, jarang ada masalah ketika ada masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tidak menyalahi ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan dan kelebihan masing-masing. Upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah, seorang suami harus memberikan nafkah kepada anak isteri mereka lahir batin, ada yang bekerja sebagai seorang pencipta lagu, tukang pijat, pengamen dan lain-lain. Saling bekerja sama, saling menghargai, berusaha mengikuti selera masing-masing, memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi, dan adanya kekuatan mental.
14. Fariqi Malik (2019) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Maqasid Al-Sharia’ah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tunawicara (Studi Kasus di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara di Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang diharuskan tetapi ada beberapa hak dan kewajiban yang belum dilakukan dengan baik karena suami istri yang berhubungan langsung yaitu menggauli istri, serta saling menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa suatu kesulitan. Hak dan kewajiban pasangan suami istri tunawicara dilakukan dengan

baik berdasarkan implementasi Maqashid Al-Syaria'ah yaitu hifzu ad-din yaitu rajin beribadah, berpuasa dan membaca Al-Qur'an, hifzu nafs yaitu menjaga kesehatan serta memberikan gizi, hifzu 'aql yaitu interaksi yang baik dan sering, hifzu nasl yaitu menjaga perbuatan agar terhindar dari perbuatan yang mengancam kehidupan rumah tangganya dan hifzu mal yaitu memberikan nafkah yang halal dan mengolah keuangan untuk keperluan sehari-hari dengan baik dan benar.

15. Suci Cahaya Ningsi (2022) dengan skripsi yang berjudul "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)". Hasil penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan ketiga pasangan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik ini dalam membangun keluarga sakinah adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah maupun dalam mendidik anak, saling pengertian dan juga saling terbuka satu sama lain, saling membantu dalam hal mengasuh anak dan ekonomi juga selalu memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain, mewujudkan keluarga sakinah dengan keimanan kepada Allah SWT dan saling mengerti dengan kondisi masing-masing anggota keluarga. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami dari keluarga disabilitas fisik dan sensorik dari ketiga informan yaitu dengan adanya dukungan dari pasangan dan keluarga. Sedangkan adapun faktor penghambat yang dialami ketiga pasangan disabilitas fisik dan sensorik adalah problem keterbatasan yang dimiliki oleh salah satu penyandang disabilitas sensorik dalam melakukan pekerjaannya, pendapatan yang tidak menentu, adanya perbedaan pendapat di setiap pasangan dan problem pola asuh anak yang masih kurang maksimal.

16. Dahyul Daipon dan Abul Khair (2023) dengan jurnal yang berjudul “Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam)”. Hasil penelitian ini pertama, bahwa upaya penyandang disabilitas pada faktor ekonomi merupakan hal utama dalam keluarga, begitulah dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas tetap bekerja dengan membuka usaha sesuai ilmu dan pendidikan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak bergantung kepada orang lain serta mampu hidup mandiri dari segi ekonomi, spiritual, pengasuhan anak, upaya kesehatan dan biologis dan aktivitas rumah tangga. Pasangan suami istri penyandang disabilitas saling menerima satu sama lain tanpa memandang adanya kekurangan pada pasangannya, dan mengaku bersyukur menjalani hidup dengan pasangannya. Bagi penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban pun akan ikut serta terlaksana sehingga bagi mereka yang suaminya penyandang disabilitas tunanetra masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena indikator keluarga sakinah masih dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
17. Muhammad Agus Rifa'i, Husin Bawapi, Abdul Gafar Saidi (2024) dengan jurnal yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan disabilitas untuk memenuhi hak dan kewajiban sangat luar biasa. Para suami rela bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, mereka juga memberikan perhatian kepada keluarganya serta mendidik mereka. Sedangkan para istri, mereka juga rela turut ikut bekerja mencari penghasilan tambahan. Selain itu, mereka juga taat dan tunduk pada suami mereka. Dengan adanya upaya-upaya yang mereka lakukan memberikan dampak atau implikasi yang baik bagi ketahanan rumah tangga mereka.

18. Candle Clara Cantika (2022) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Dalam Disabilitas Sensorik di Kota Semarang (Studi Kasus di Semar Cakaep Kecamatan Semarang Barat)”. Hasil penelitian ini cara mewujudkan pasangan suami istri penyandang disabilitas tuna rungu, tuna netra, tuna wicara adalah harus memiliki kesesuaian antara keluarga pasangan suami istri, harus memiliki rekan antara keluarga pasangan suami istri, saling mendukung dan saling pengertian, saling memahami antara pasangan satu dengan pasangannya. Tetapi dalam keterbatasan sensorik, fisik tidak mempengaruhi kehidupan pasangan suami istri dalam sehari-hari. Pernikahan sesama disabilitas sensorik malah menjadikan mereka sama-sama berjuang di kehidupan mereka. Walaupun salah satu tidak dapat mewujudkan ketahanan dalam rumah tangga, tetapi ketidaksempurnaan dengan pasangan normal membuat ketahanan keluarga mudah rapuh karena faktor komunikasi yang sulit. Adapun faktor pendukung pada keluarga sensorik suami istri penyandang disabilitas dalam ketahanan keluarga yaitu pada masing-masing individu memiliki persamaan sensorik yang sama maka dari itu mereka ingin mempunyai tujuan dan membuktikan bahwa kebahagiaan rumah tangga dalam pasangan disabilitas atau normal sebenarnya sama saja. Walaupun tidak dengan pasangan normal dan tidak normal. Yang membedakan adalah mengenai bagaimana cara kita dalam mewujudkannya dan mengatasi segala masalah yang timbul dalam keluarga, dan keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain. Namun dalam keluarga terdapat satu alasan mereka bertahan hidup yaitu dengan dikaruniai anak yang dapat membuat mereka lebih baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun ada sedikit perbedaan dengan pasangan disabilitas, dimana keduanya terlihat saling melengkapi. Pasangan tersebut dapat melakukan segala

aktivitas menyapu, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya. Mengoptimalkan potensi keterampilan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjahit, memijat, dan melakukan pekerjaan diluar ruangan seperti grab food yang tidak terlalu sering berinteraksi dengan pelanggan secara langsung atau sering. Tetapi kesulitan yang dihadapi adalah setelah mereka dikaruniai anak mereka tidak dapat menjaga anaknya tanpa dari bantuan orang lain.

19. Rizka Amalia (2024) dengan skripsi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Tunawicara di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Hasil penelitian ini upaya membangun ketahanan keluarga pasangan suami istri penyandang tunawicara di Kecamatan Paninggaran dalam kondisi keluarga juga memuat berdasarkan indikator antara lain: (1) indikator landasan legalitas dan keutuhan keluarga (2) indikator ketahanan fisik (3) ketahanan sosial psikologis (4) ketahanan sosial budaya. Adapun faktor pendukung dan penghambat pada keluarga pasangan tunawicara suami istri dalam terwujudnya ketahanan keluarga yaitu faktor pendukung adanya dukungan dari keluarga, partisipasi di lingkungan masyarakat, pendukung ekonomi, saling mencintai dan menyayangi. Hambatan dari keluarga dari masalah ekonomi yang tidak menentu, masalah perbedaan pendapat.
20. Fahrur Rozi (2021) dengan jurnal yang berjudul “Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Tunanetra di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”. Hasil penelitian ini adalah upaya terwujudnya keluarga sakinah merupakan suatu adanya saling pengertian, suami maupun istri (tunanetra), dan tetap selalu bersyukur mempunyai pasangan yang sampai hari ini bisa menanamkan keluarga yang bahagia, tentram dan bahkan anak-anaknya sampai melanjutkan tingkat pendidikan di bangku sekolah. Sepasang suami istri tunanetra pernah melontarkan kata-kata “lebih

baik mencari nafkah yang halal berangkat pagi pulang malam, keringat dingin, sering di maki-maki orang, dari pada sering bohongin orang dan menjadi pengemis/meminta-minta dipinggir jalanan". Hidup lebih barokah dan di ridhai Allah SWT. Konflik yang terjadi pada pasangan suami istri tunanetra adalah ketika ekonomi dalam keadaan menurun, dimaki-maki orang, dan yang paling berat ketika istrinya hamil pertama merupakan kepanikan dalam sebuah keluarga *tunanetra*. Ketika para pasangan *tunanetra* mengalami permasalahan seperti itu tunanetra menyelesaikan dengan lapang dada, senyuman, saling pengertian, saling mengalah antara satu dengan yang lain dan yang terakhir yakinlah gusti Allah Yang Maha Melihat dan Pemberi Rezeki.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Pada Pasangan Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang).**

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan lahir dan batin antara suami istri sehingga mengakibatkan selesainya atau berakhirnya hubungan rumah tangga antara si suami dengan si istri. Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan mencoba mendamaikan para pihak yaitu suami dan istri (Syaifuddin et al, 2019: 19).

Berdasarkan hukum islam, pernikahan itu putus dikarenakan oleh beberapa hal di antaranya: pernikahan yang putus karena kematian, karena adanya perceraian, dan berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian dan perkawinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak mungkin ada perceraian jika tidak dimulai dengan pernikahan terlebih dahulu. Di dalam Islam telah diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri

agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik sehingga terciptanya *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Islam juga telah memberikan solusi apabila di dalam kehidupan rumah tangga itu suami dan istri tidak menjalankan tanggung jawabnya baik itu mengenai hak dan kewajiban antara keduanya. Maka hal seperti itu dapat diatasi dengan menempatkan kembali apa yang seharusnya berada di posisinya. Namun, jika hal tersebut tidak dapat diatasi lagi maka Islam memberikan solusi yaitu dengan cara perceraian. Walaupun perceraian ini adalah suatu perbuatan halal tetapi perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT (Khoirul, 2020: 162).

1.7.2 Pengertian *Disabilitas*

Istilah "*Disabilitas*" diartikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang sekitarnya atas dasar kesamaan hak. Seseorang yang mengalami *disabilitas* juga bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek kehidupan (Fajar, 2023: 4).

Seorang penyandang *disabilitas* dalam kehidupan bermasyarakat sering sekali dipandang rendah oleh sebagian orang karena memiliki keterbatasan fisik, bahkan ada juga penyandang *disabilitas* yang memiliki kemampuan lebih dari orang yang normal. Maka dengan adanya UU No. 8 Tahun 2016 ini bisa memberikan peluang bagi setiap penyandang *disabilitas* untuk memiliki hak yang sama dengan lainnya (Denda, 2020: 167).

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Disabilitas* dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan penyandang *disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Disabilitas*).

Berdasarkan dari pemaparan definisi *disabilitas* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *disabilitas* merupakan orang yang memiliki keterbatasan yang secara umum berbeda dengan orang normal pada umumnya, sehingga penyandang *disabilitas* mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

1.7.3 Macam-Macam *Disabilitas*

1. *Disabilitas* Sensorik Netra

Adalah kondisi dimana orang tersebut mengalami kesulitan dalam mengerjakan suatu kegiatan yang menggunakan indera penglihatan. Ini disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada mata dan aspek-aspek lain yang menunjang suatu proses untuk melihat.

2. *Disabilitas* Sensorik Pendengaran

Adalah kondisi dimana adanya gangguan pada indera pendengaran, sehingganya hal itu bisa menyebabkan hilangnya pendengaran seseorang.

3. *Disabilitas* Intelektual

Adalah keadaan dimana orang tersebut mengalami kekurangan dari segi aspek intelektual secara signifikan yang ditandai dengan usia mental anak tersebut berbeda jauh dari usia kronologisnya.

4. *Disabilitas* Fisik

Adalah keadaan dimana seseorang kehilangan sebagian maupun secara keseluruhan fungsi dari bagian tubuhnya dalam kegiatan sehari-harinya seperti berjalan, berbicara, dan pergerakan bagian tubuh lainnya.

5. *Disabilitas* Mental

Adalah keadaan seseorang mengalami sindrom atau gangguan yang diawali oleh gangguan klinis yang penting dari segi kognisi, pengelolaan emosi, dan perbuatan dari seseorang yang disebabkan

oleh terganggunya psikologis, biologis, maupun hal lainnya yang berhubungan langsung dengan fungsi mental itu sendiri.

6. *Disabilitas Ganda*

Adalah keadaan dimana orang tersebut mengalami dua atau pun lebih *disabilitas*, seperti *disabilitas rungu-wicara* dan *disabilitas netra-tuli* yang dialami dalam rentang waktu yang lama (Fajar, 2023: 32-83).

1.7.4 Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *maqashid syariah* berasal dari dua kata yang berbeda yaitu, kata *maqashid* dan kata *syariah*. *Maqashid* berasal dari kata bahasa arab yaitu bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti niat, tujuan, sesuatu yang dimaksudkan, tempat yang hendak dituju, dan sasaran. Sedangkan *syariah* memiliki arti jalan yang lurus, sunnah, ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya yang berbentuk larangan dan perintah. Secara terminologi, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau maksud yang memiliki latar belakang berisi ketetapan-ketetapan hukum Islam atau secara sederhananya *maqashid syariah* adalah tujuan maupun maksud disyariatkannya suatu hukum (Nurhayati, Sinaga, Ali Imran, 2018: 75).

Adapun pengertian *maqashid syariah* ialah untuk menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan atau mengambil manfaat dan menolak bahaya/kerugian (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Perumpamaan yang setara dengan *maqashid syariah* ini adalah maslahat, karena tidak mungkin dipisahkan antara keduanya (Paryadi, 2021: 206).

Imam al-Ghazali mengelompokkan *maqashid syariah* kepada 3 tingkatan:

1. *Ad-daruriyyat*

Yaitu *maqsad* yang mesti dipelihara untuk memelihara kemaslahatan dan kemakmuran hidup setiap manusia di dunia dan juga di akhirat, maka dari itu jika *maqsad* ini tidak dipelihara dengan

baik maka akan berdampak pada kehidupan manusia sehingga nantinya akan terjadi kerusakan.

Selanjutnya, *maqashid ad-daruriyat* terbagi menjadi lima pokok:

- Memelihara agama
- Memelihara jiwa
- Memelihara akal
- Memelihara keturunan
- Memelihara harta

2. *Al-hajiyaat*

Yaitu *maqsad* yang sifatnya tidak wajib, karena pada kelompok ini tidak terlalu berpengaruh pada keseimbangan hidup manusia, tetapi kepentingan ini juga mesti dijaga untuk mencegah *kemudharatan* sehingga nantinya akan tercipta kebaikan sebagaimana yang diatur dalam syariat.

3. *At-tahsiniyyat*

Yaitu kepentingan yang tidak masuk dalam kelompok *daruriyyat* dan *hajiyaat*, melainkan *at-tahsiniyyat* ini hanya untuk menyempurnakan dan memberikan kemudahan untuk mencapai keistimewaan dan untuk menjaga hal-hal yang baik terkait kebiasaan dalam kehidupan dan bertindak (Khairil et al, 2021: 79-80).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Melalui penelitian lapangan ini penulis melakukan pengambilan data dengan cara berinteraksi langsung dengan responden yaitu dengan melakukan wawancara langsung di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk

mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti pada saat ini (Kusumastuti, Khoiron, 2019: 41).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Studi kasus penelitian ini terdapat di dua tempat berbeda yaitu di Talawi Pasar Laban, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan di Ulu Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di daerah inilah penulis melakukan suatu penelitian karena di daerah ini terdapat pasangan *disabilitas* yang rumah tangganya tidak berhasil (bercerai).

1.8.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah dua orang yang melakukan pernikahan ke sesama pasangan *disabilitas* yaitu *ganda rungu-wicara* dan *netra*, ibu dari pihak perempuan yang mengalami *disabilitas ganda rungu-wicara*, dan kakak kandung dari pihak laki-laki yang mengalami *disabilitas ganda rungu-wicara* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada yaitu dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Buku-buku dan jurnal yang penulis gunakan adalah yang berkaitan dengan tinjauan *maqashid syariah* terhadap perceraian pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Diantaranya adalah buku Fiqh dan Ushul Fiqh, buku dimensi *maqashid syariah* dalam pernikahan, buku hukum perceraian dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan perceraian pasangan *disabilitas*. Jurnal yang penulis gunakan untuk menjadi rujukan diantaranya adalah Hukum Perkawinan Bagi

Penyandang *Disabilitas* Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 karya Yayuk Afiyanah; Analisa Hukum Menceraikan Pasangan *Disabilitas* karya M. Anshari; Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Disabilitas* karya Muhammad Agus Rifa'I, Husin Bawapi, dan Abdul Gafar Saidi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan perceraian pasangan *disabilitas*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga diantara keduanya terjadi komunikasi dan tatap muka yang salah satu pihak menjadi penanya dan pihak lainnya sebagai responden untuk mendapatkan dan menggali suatu informasi yang ingin dituju (Fadhallah, 2021: 2). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dua orang yang melakukan pernikahan ke sesama pasangan *disabilitas yaitu ganda rungu-wicara* dan *netra*, ibu dari pihak perempuan yang mengalami *disabilitas ganda rungu-wicara*, dan kakak kandung dari pihak laki-laki yang mengalami *disabilitas ganda rungu-wicara* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Alat yang digunakan dalam melakukan wawancara ini yaitu kamera (foto) atau handphone dan rekaman suara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara baik dan tepat dengan data yang di dapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung ke lapangan atau tempat dimana penulis melakukan suatu penelitian untuk menambah pemahaman khususnya peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sehingga nantinya bisa disajikan dalam bentuk temuan bagi orang lain (Nurdewi, 2022: 300).

Tekniknya adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang latar belakang perceraian pada pasangan *disabilitas* dan juga memaparkan tentang penyebab perceraian pada pasangan *disabilitas* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kemudian setelah data di dapatkan, penulis melakukan analisis dengan mempertimbangkan dari sudut pandang *maqashid syariah*. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis tersebut, penulis merumuskan kesimpulan yang relevan agar mudah dipahami sehingga bisa memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi.

